

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan dan Sejarah Terbentuknya Desa Alahair Timur

Desa Alahair Timur adalah desa pemekaran dari desa induk Desa Alahair. Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 diantaranya

- a. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut pelayanan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) diatas, dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka desa Alahair dimekarkan menjadi 2 (dua) desa. Berawal pada rapat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Alahair pada hari minggu tanggal 23 Januari 2000 bertempat dibalai Desa Alahair. Kemudian dengan hasil keputusan rapat dengan diketahui Camat Tebing Tinggi beserta ketua/anggota LKMD Desa Alahair telah memutuskan untuk pemecahan desa alahair menjadi 2 (dua) yaitu Desa Alahair dan Desa pemekaran diberi nama Desa Air Bersih.

Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2000 diadakan pertemuan dirumah Bpk. H. Masduki untuk membicarakan siapa kira-kira yang tampil sebagai calon Pjs. Kepala Desa Persiapan, dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diwilayah desa pemekaran dan hasilnya disepakati bersama untuk ditampilkan sebagai calon-calon yang dipilih menjadi Kepala Desa Persiapan antara lain :

1. H. Masduki. BA
2. Irwan Sujirto
3. H. Sukarsianto

Pada tanggal 30 Januari 2000 telah dilaksanakan rapat pemilihan calon Pejabat kepala Desa Pemekaran dengan nama Desa Alahair Bersih, yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dikoordinir oleh Kepala Desa Alahair pada waktu itu dengan tim monitoring Camat Tebing Tinggi, sedangkan pemilihan khusus warga Desa Pemekaran sendiri dengan pelaksanaan demokratis, jujur, serta aman dan damai penuh dengan kekeluargaan maka keluarlah sebagai pemenang pemilihan tersebut Bpk. H. Sukarsianto sebagai pejabat sementara Desa pemekaran. Setelah terjadi Pjs. Kepala Desa Pemekaran, berikutnya diadakan pertemuan atau pembahasan antar tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahas nama desa pemekaran tersebut yang semula Desa Air Bersih dirubah menjadi nama Desa Alahair Timur.

Desa Alahair Timur merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Bengkalis, karena sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan gabungan antara 3 pulau besar yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, lalu disingkat menjadi Meranti (Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi).

Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak dikota Selatpanjang. Salah satunya Desa Alahair Timur yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi. Jarak

Desa Alahair Timur ini dari ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar 5 Km. Setiap organisasi pemerintahan desa tentunya mempunyai seorang pemimpin yang dikepalai oleh seorang kepala desa ataupun penghulu. Pemerintah desa Alahair Timur sudah dipimpin sebanyak 6 (enam) orang kepala desa, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Nama Desa / Sejarah Kepemimpinan Desa Alahair Timur

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Sukarsianto	Pejabat Sementara	2000-2003
2.	Suprpto	Kepala Desa Dinfinitif	2003-2007
3.	Suprpto	Pejabat Desa Dinfinitif	2007-2011
4.	Amri	Pejabat Sementara	2011-2014
5.	Herry Kurniawan	Pejabat Sementara	Januari 2014-Mei 2014
6.	Sutrisno	Pejabat Desa Dinfinitif	Mei 2014-Sekarang

Sumber : Kantor Kepala Desa Alahair, Tahun 2017

B. Keadaan Geografis

Desa Alahair Timur salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Alahair, Desa Alahair Timur, Desa Banglas, Desa Banglas Barat, dan Desa Sesap.

Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Alahair Timur berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Selatpanjang Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banglas Barat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alahair
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Selatpanjang Selatan

C. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Alahair Timur adalah 3220 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1660 jiwa dan jenis kelamin perempuan 1560 jiwa, dengan kepala keluarga yang berjumlah 875. Kemudian bila dilihat jumlah penduduk Desa Alahair Timur berdasarkan kelompok umur yang terbesar adalah kelompok umur 25-54 tahun, untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Alahair Timur menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Tahun 2017

No.	Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	0-4 Tahun	100	3,10 %
2.	5-9 Tahun	233	7,23 %
3.	10-14 Tahun	327	10,15 %
4.	15-19 Tahun	304	9,44 %
5.	20-24 Tahun	390	12,11 %
6.	25 Tahun Keatas	1866	57,95 %
Jumlah		3220	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Alahair Timur, Tahun 2017

D. Keadaan Mata Pencaharian

Adapun untuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Desa Alahair Timur sebagian besar berprofesi atau bekerja sebagai Buruh Bangunan, Buruh Industri, Pedagang, Petani, Peternak, Pensiunan. Untuk jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Alahair Timur berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Alahair Timur

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	Buruh Bangunan	1762	91,77 %
2.	Buruh Industri	37	1,61 %
3.	Pedagang	44	2,29 %
4.	Petani	46	2,39 %
5.	Peternak	16	0,83 %
6.	Pensiunan	15	0,78 %
Jumlah		1920	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Alahair Timur, Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Desa Alahair Timur beraneka ragam. Mata pencaharian penduduk yang terbanyak adalah buruh bangunan yang berjumlah 1762 jiwa atau 89,48 % sedangkan mata pencaharian terkecil adalah pensiunan yang berjumlah 15 jiwa atau 0,76 % dari jumlah pekerjaan di Desa Alahair Timur.

E. Keadaan Pendidikan Penduduk

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah juga dipengaruhi tingkat pendidikan masyarakatnya. Jika semakin maju tingkat pendidikan berarti bisa membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian sangat penting peran pendidikan.

Keberadaan sarana pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di Desa Alahair Timur terdapat 3 buah SD, sedangkan untuk pendidikan tingkat SMP dan SMA jaraknya tidak jauh dari Desa Alahair Timur. Berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai, yakni sebagian

besar 416 jiwa hanya tamat SD, selanjutnya tamatan SLTP 1026 jiwa, tamatan SLTA 1263 jiwa, tamatan Perguruan Tinggi 83 jiwa, yang putus sekolah 78 jiwa, dan yang belum sekolah 312 jiwa.

Tabel IV.4 : Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Alahair Timur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	Belum Sekolah	312	9,81 %
2.	Tidak Tamat	78	2,45 %
3.	Tamatan SD	416	13,08 %
4.	Tamatan SLTP	1026	32,28 %
5.	Tamatan SLTA	1263	39,74 %
6.	Tamatan Sarjana	83	2,61 %
Jumlah		3178	100 %

Sumber : Kantor Desa Alahair Timur, Tahun 2017

F. Agama dan Etnis Penduduk

Jika dilihat berdasarkan agama, islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Desa Alahair Timur yaitu 3129 jiwa, kemudian agama Budha sebanyak 61 jiwa, dan agama Kristen 30 jiwa. Sarana atau tempat ibadah yang ada di desa alahair timur yaitu 2 buah masjid dan 4 buah mushalla, dan tempat ibadah agama lain terletak di ibukota kabupaten yang tidak jauh dari desa Alahair Timur.

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Alahair Timur

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3129
2.	Budha	61
3.	Kristen	30
Jumlah		3220

Sumber : Kantor Kepala Desa Alahair Timur, Tahun 2017

Adapun sarana peribadahan yang ada di Desa Alahair Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV.6 : Jumlah Tempat Ibadah di Desa Alahair Timur

No.	Bangunan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushalla / Surau	4
	Jumlah	6

Sumber : kantor Kepala Desa Alahair Timur, Tahun 2017

Dari kedua tabel diatas (tabel IV.6 dan tabel IV.7) dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan seluruh penduduk desa Alahair Timur adalah pemeluk agama islam karena penduduk desa Alahair Timur mayoritas beretnik melayu dan jawa yang sering identik dengan agama islam.

G. Gambaran Umum Organisasi Pemerintahan Desa

1. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Organisasi pemerintahan desa termasuk salah satu model organisasi sosial. Organisasi sosial adalah jaringan dari interaksi social yang terorganisir, atau merupakan salah satu tindakan yang tertera melalui aktifitas social yang terkait satu sama lainnya, susunan kerja suatu masyarakat atau juga aspek kerja sama yang mendasarkan yang menggerakkan tingkah laku para individual pada tujuan social dan ekonomi tertentu.

Setiap organisasi pemerintahan desa tentunya mempunyai seorang pemimpin yang dikepalai oleh Kepela Desa. Di Desa Alahair Timur dalam hal

penempatan seorang Kepala Desa dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Adapun Struktur Organisasi pada kantor Kepala Desa Alahair Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Kantor Desa Alahair Timur, Tahun 2017

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Alahair Timur

Pada prinsipnya Pemerintahan Desa Alahair Timur dalam pembagian tugas dan fungsinya di desa alahair timur masih sama dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau tanpa adanya suatu perbedaan pembagian tugas dan fungsinya tersebut.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara Pemerintahan Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas ditetap[kan bersama BPD
 - d. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan Persetujuan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan, dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai Kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi,
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme,
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa,
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,
 - i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa,
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, membuat laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemeritahan desa kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud

Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala

Desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala Desa.

2. Sekretaris Desa berfungsi melaksanakan koordinasi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
3. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memimpin sekretariat Desa.
4. Sekretaris Desa berfungsi :
 - a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan
 - c. Membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - d. Melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretarian
 - f. Melaksanakan tugas Kepala Desa bila Kepala Desa berhalangan dan meninggalkan wilayah desa bila kepala desa berhalangan dan meninggalkan wilayah desa lebih dari 15 (lima belas) hari
 - g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Desa.

c. Kepala Urusan

Kepala Urusan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa, berkedudukan sebagai bawahan dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Jumlah kepala urusan dapat ditetapkan sesuai dengan volume kerja dan kemampuan keuangan desa.

1. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan pemerintahan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa.

- a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan social politik
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kaur Pemerintahan mempunyai Fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban desa
 2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi penduduk
 3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan
 4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan social dan politik
 5. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

2. Kepala Urusan Pembangunan

Kaur Pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa dalam bidang pembangunan desa

- a. Kaur pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, kaur pembangunan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa
2. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana, prasarana kebersihan dan lingkungan hidup
3. Pendataan, pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa
4. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa
5. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa

3. Kepala Urusan Umum

Kaur umum adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa dikemasyarakatan

- a. Kaur umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang kemasyarakatan
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala urusan umum mempunyai fungsi :
 1. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan social
 2. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, budaya dan adat istiadat, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat.
 3. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang pemuda dan olahraga wanita.

4. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.

4. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan unsur kewilayahan desa, sebagai pembantu kepala Desa dilingkungan kerja pelaksana pemerintah desa dengan kedudukan sebagai bawahan dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kegiatan kepala desa diwilayah kerjanya
- b. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan peraturan desa diwilayahnya kerjanya
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.